



P U T U S A N

Nomor : 0620/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register perkara Nomor: 0620/Pdt.G/2013/PA.Pbr, telah mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 1 dari 9 hal Put No. 0620/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 10 Mei 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di PERUMAHAN Maseba Batam selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan pada alamat Termohon di atas selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan pada alamat Pemohon di atas di atas sampai sekarang, dan pada tanggal 26 Januari 2010 Termohon keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah republik Indonesia;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nuramelia Indah Putri (perempuan) umur 5 tahun, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tanggal 26 Januari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon telah pindah agama (murtad ke agama sebelumnya yaitu Kristen);
5. Bahwa selama kepergian tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di tempat Termohon bekerja, akan tetapi Termohon sudah tidak bekerja lagi dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon, Pemohon juga sudah menghubungi adik Termohon yang ada di Batam akan tetapi tidak juga mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

8. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri secara pribadi di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil melalui radio IKMI Pekanbaru dengan relaas Nomor: 0620/Pdt.G/2013/PAPbr tanggal 16 Mei 2013, dan tanggal 17 Juni 2013, serta tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai demi menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan di persidangan, karena Termohon tidak hadir ke Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

BUKTI SURAT:

Hal 3 dari 9 hal Put No. 0620/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili An. PEMOHON yang asli dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 RW. 05 Tangkerang Selatan Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru Nomor: - tanggal 05-05-2013 yang telah dinazegellen, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An PEMOHON sebagai suami dan TERGUGAT Panjaitan sebagai isteri Nomor: - tanggal 10 Mei 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sekupang, Kota Batam, surat tersebut telah bermaterai pos secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dilegalisasi oleh Panitera, oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P2);

BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Pekanbaru:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon saksi kenal dengan Termohon namanya TERGUGAT;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon, sampai sekarang alamat Termohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa sudah diusahakan mencari Termohon ketempat teman dan keluarganya, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Propinsi Riau:

Saksi telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon, saksi kenal dengan Termohon, namanya TERGUGAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah mempunyai anak satu orang yang saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon telah murtad kembali ke agama Kristen;
- Bahwa sejak tahun 2010 yang lalu Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon, akan tetapi saksi lihat sudah sulit bagi Pemohon untuk berbaik dengan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu Pemohon tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pengumuman yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Radio IKMI Pekanbaru, Termohon telah dipanggil menurut ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomo: 9 Tahun 1975 akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan oleh alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir;

Hal 5 dari 9 hal Put No. 0620/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak tanggal 26 Januari 2010 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon telah pindah agama (murtad) ke agama sebelumnya yaitu Kristen, sampai sekarang tidak ada khabar beritanya lagi, Pemohon telah mencari Termohon ke tempat Termohon bekerja dan telah menghubungi adik termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa Surat Keterangan Domisili An. Pemohon membuktikan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal dalam daerah Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2002, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan pindah agama ke agama Kristen (murtad), maka Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi dari keluarga Pemohon untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan sesuai dengan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Termohon telah pindah agama ke agama Kristen (murtad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat Termohon pindah agama tersebut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan keberadaan Pemohon tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena selama Tergugat pergi sejak 26 Januari 2010 yang lalu dan pindah ke agam Kristen (murtad), dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan termohon sulit untuk dirukunkan kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebab kalau tidak diceraikan maka perselisihan dan bertengkar yang tidak berkesudahan akan berakibat kepada makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, tidaklah patut ditimpakan kepada salah satu pihak karena akan membawa dampak yang tidak baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis mengutip ayat al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) sebagai berikut :

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dari kandungan ayat tersebut majelis memahami dibolehkannya mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 7 dari 9 hal Put No. 0620/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedangkan Pemohon tetap hadir di persidangan dan menurut majelis permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru dan Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **13 Zulkaidah 1434 H**, oleh **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH** dan **Drs. Zainy Usman, SH** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut pada hari sidang itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj Yulia Afrianti, S.Ag., MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H.ZUHARNEL MA'AS, SH

Drs. ZAINY USMAN, SH

Panitera Pengganti

HJ YULIA AFRIANTI, S Ag, M H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 190.000,- |

Hal 9 dari 9 hal Put No. 0620/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)